



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

_____, lahir di Probolinggo tanggal _____, Jenis kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _____, Kabupaten Probolinggo.
Sebagai **Penggugat**.

LAWAN:

_____, lahir di Probolinggo tanggal _____, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di _____, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo.
Sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat yang bersangkutan;
Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 20 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 20 Mei 2024 dalam Register perkara Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan _____, yang dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED];
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati;
4. Bahwa, berawal pada sekitar bulan Mei 2021 Tergugat mulai berubah, Tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan anaknya, dan waktu itu Tergugat kalau pulang rumah sampai larut malam, kalau ditanya selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat minta bantuan keluarga untuk menasihati Tergugat dan Penggugat, tetapi malah orang tua Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat.
5. Bahwa, sekitar bulan Agustus 2021, Tergugat kembali berubah dengan kebiasaannya sering pulang rumah larut malam dengan alasan yang tidak jelas, suatu ketika ditelusuri oleh Penggugat dan keluarga ternyata Tergugat bermain bilyard, entah itu berjudi atau tidak, tapi yang jelas ketika pulang kerumah selalu marah-marah yang tidak jelas dan berbicara kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sampai Tergugat bilang mau menceraikan Penggugat dan pergi ke orang tuanya Penggugat tanpa pamit;
6. Bahwa sekitar bulan Desember 2021, terjadi pertengkaran lagi ketika Tergugat pulang dari begadang, Tergugat selalu saja menyalahkan Penggugat dengan marah-marah yang tidak jelas dan selalu mengajak bertengkar, akhirnya Penggugat minta bantuan desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah memutuskan dan mengatakan tidak ingin menjadi suaminya Penggugat lagi dan mau bercerai dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Kraksaan;

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa gugatan ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dan saksi saksi yang Penggugat ajukan berkenan pula memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perkawinan antara Penggugat ([REDACTED]) dan Tergugat ([REDACTED]) yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito pada tanggal 15 Mei 2018 sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan [REDACTED], yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, putus karena **Perceraian**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak juga menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah. Tergugat dalam hal ini telah dipanggil secara patut sesuai dengan Relaas panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 04 Juni 2024 dan tanggal 15 Juni 2024, sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek).

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat. Penggugat membacakan surat gugatan dan menyatakan tetap pada isi surat gugatannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Mei 2018 di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di rumah Penggugat dan berjalan dengan baik serta harmonis layaknya suami istri yang saling menyayangi dan menghormati. Selanjutnya dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED]. Pada sekitar bulan Mei 2021 Tergugat mulai berubah, Tergugat lupa akan tanggung jawabnya sebagai seorang suami kepada Penggugat dan anaknya, dan waktu itu Tergugat kalau pulang rumah sampai larut malam, kalau ditanya selalu marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, akhirnya Penggugat minta bantuan keluarga untuk menasihati Tergugat dan Penggugat, tetapi malah orang tua Penggugat dimaki-maki oleh Tergugat.

Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2021, Tergugat kembali berubah dengan kebiasaannya sering pulang rumah larut malam dengan alasan yang tidak jelas, suatu ketika ditelusuri oleh Penggugat dan keluarga ternyata Tergugat bermain bilyard, entah itu berjudi atau tidak, tapi yang jelas ketika pulang kerumah selalu marah-marah yang tidak jelas dan berbicara kasar kepada Penggugat dan keluarga Penggugat, sampai Tergugat bilang mau menceraikan Penggugat dan pergi ke orang tuanya Penggugat tanpa pamit. Kemudian sekitar bulan Desember 2021, terjadi pertengkaran lagi ketika Tergugat pulang dari begadang, Tergugat selalu saja menyalahkan Penggugat dengan marah-marah yang tidak jelas dan selalu mengajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, akhirnya Penggugat minta bantuan desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat malah memutuskan dan mengatakan tidak ingin menjadi suaminya Penggugat lagi dan mau bercerai dengan Penggugat, lalu Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan anaknya sampai sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi keutuhannya untuk membina rumah tangga yang harmonis dan bahagia, bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama mau bercerai, maka sudah tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan Majelis berpendapat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Meskipun Penggugat menyatakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dan jalan terbaik untuk kedua belah pihak adalah melalui perceraian, akan tetapi Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan begitu saja gugatan dari Penggugat, melainkan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah perceraian tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang atau tidak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a.-----S
adalah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan.
- b.-----S
adalah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berurut-

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

c.-----S

alah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, setelah perkawinan berlangsung.

d.-----S

alah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e.-----S

alah satu pihak mendapat cacat badan atau mendapat pe nyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri.

f.-----A

ntara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. [REDACTED] atas nama [REDACTED], diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tanggal 17 Mei 2018, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 11 April 2023, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3513011308180001 atas nama Kepala Keluarga [REDACTED], diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] selaku Kepala Desa Ngadas tertanggal 23 Mei 2024, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut merupakan Fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dilampirkan dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu [REDACTED] yang masing-masing telah memberi keterangan dengan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati Surat Bukti P-2 Penggugat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] [REDACTED] diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito di Kabupaten Probolinggo pada tanggal 15 Mei 2018, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 17 Mei 2018;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] yang diajukan Penggugat di persidangan yang keterangannya bersesuaian satu satu sama lain menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2018 menurut agama Hindu, dan perkawinannya tersebut sudah dicatat dalam Kutipan Akta Perkawinan. Setelah menikah Tergugat [REDACTED] tinggal dan menetap di rumah isterinya (Penggugat) di Dusun Krajan II, Desa Ngadas, Kecamatan Sukapura, Kabupaten Probolinggo. Pekerjaan Penggugat adalah sebagai tenaga Administrasi di kantor Desa, sedangkan Tergugat bekerja sebagai petani dan. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama [REDACTED] yang saat ini berusia 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa saksi [REDACTED] selanjutnya menjelaskan Penggugat mengajukan cerai karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Suami Penggugat itu tidak bisa diatur dan jarang pulang, kalau pulang pasti cecok. Jika terjadi percekocokan Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dand menghina. Dan sejak tahun 2018 Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat beserta anaknya. Selanjutnya percekocokan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan melalui keluarga dan juga di desa namun tidak terjadi kesepakatan untuk kembali melanjutkan hubungan rumah tangga diantara mereka. Keduanya

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sepakat untuk berpisah. Suami Penggugat juga membuat surat Pernyataan yang isinya menyetujui perceraian dirinya dengan isterinya. Antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak bulan Mei tahun 20121 tidak tinggal serumah. Sekarang Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan berjalan baik lagi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan akibat seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran. Tergugat mulai berubah dengan mengurangi rasa tanggung jawab kepada keluarga serta tidak pernah berunding apabila pinjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, sampai-sampai ada orang yang menagih kerumah, dan Penggugat tidak diberi tahu mengenai uang pinjamannya tersebut, dan ternyata uangnya dibuat judi oleh Tergugat, Tergugat juga sering pulang tidak membawa nafkah uang yang oleh Tergugat uangnya dihabiskan untuk berjudi. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi namun Tergugat menjawab ingin cerai dengan Penggugat dan tidak mau kumpul lagi dengan Penggugat. Puncaknya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Tergugat pulang ke rumah orang tuanya meninggalkan Penggugat bersama anak-anaknya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami terus menerus terjadi sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diharapkan untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974, yaitu "*Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" pastinya tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat telah terbukti kebenarannya, maka dengan merujuk pasal 39 ayat (2) Undang-Undang tentang Perkawinan serta pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksi petitum gugatan sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 34 ayat 2 jo pasal 35 PP No.9 tahun 1975, kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo agar dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dibebani untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dimana semua petitum dikabulkan oleh karena gugatan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan dalam hal ini Tergugat tidak hadir dan tidak menunjuk Kuasa atau Wakilnya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Mengingat, ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat ([REDAKSI])

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████) dan Tergugat (██████████)
yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2018 di hadapan Pemuka agama Hindu yang bernama Sasmito sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor ██████████ yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo tertanggal 17 Mei 2018 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kraksaan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Probolinggo supaya dicatatkan dalam register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024, oleh kami, David Darmawan, S.H, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H, M.H, dan Nanang Adi Wijaya, S.H, M.H, sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dihadiri Yulianingsih, S.H, selaku Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

David Darmawan, S.H.

1. Doni Silalahi, S.H, M.H.

2. Nanang Adi Wijaya, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 26/Pdt.G/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yulianingsih, S.H.

Perincian Biaya :

1.....	PendaftaranRp.	30.000,-
2.....	Administrasi/ ATK Rp.	100.000,-
3.....	Biaya Panggilan Rp.	42.000,-
4.....	PNBP Panggilan Rp.	20.000,-
5.....	Sumpah Rp.	50.000,-
6.....	Meterai Rp.	10.000,-
7.....	Redaksi Rp.	10.000,-

Jumlah.....Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).